



## UU ITE sebagai Kebijakan Publik dan Implikasinya terhadap Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital Indonesia

### *The Ite Law as Public Policy and its Implications on Freedom of Speech in Indonesia's Digital Space*

**Amanda Hendrilia Putri**

Universitas Negeri Padang

Email: [amandahendrilia@gmail.com](mailto:amandahendrilia@gmail.com)

#### Article Info

##### Article history :

Received : 07-06-2026

Revised : 09-06-2026

Accepted : 11-06-2026

Published : 13-06-2026

#### Abstract

*Indonesia's digital space has evolved into an arena for politics, social criticism, and political participation. However, the enactment of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), the second revision of Law Number 11 of 2008, continues to generate debate because several of its new provisions are considered to have the potential to cause a chilling effect on freedom of expression. This article analyzes the position of the ITE Law as a public policy instrument and its impact on freedom of expression in Indonesia's digital space through a comparative case study approach to three legal incidents spanning from 2009 to 2026: the cases of Prita Mulyasari, Bima Yudho Saputro, and Laras Faizati. The analysis is based on three theoretical foundations: Thomas R. Dye's public policy concept, the guarantee of freedom of expression in Article 28E of the 1945 Constitution and Article 19 of the ICCPR, and Hague and Loader's concept of digital democracy. Research findings indicate that despite two revisions to the ITE Law, several articles subject to multiple interpretations remain and could potentially be used as instruments for Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs). Consequently, people's freedom of expression in the digital space remains unprotected, posing a challenge to strengthening digital democracy in Indonesia.*

**Keywords :** UU ITE, Freedom of expression, Digital Democracy.

#### Abstrak

Ruang digital di Indonesia telah berkembang menjadi arena politik, kritik sosial, dan partisipasi politik. Namun, adanya peraturan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang merupakan revisi kedua dari UU Nomor 11 Tahun 2008, masih memicu diskusi karena beberapa ketentuan barunya yang dianggap berpotensi menimbulkan efek menahan terhadap kebebasan dalam mengekspresikan diri. Artikel ini menganalisis posisi UU ITE sebagai alat kebijakan publik dan pengaruhnya terhadap kebebasan berpendapat di ruang maya Indonesia dengan pendekatan studi kasus komparatif terhadap tiga kejadian hukum yang terjadi antara 2009 hingga 2026, yaitu kasus Prita Mulyasari, Bima Yudho Saputro, dan Laras Faizati. Analisis dibangun berdasarkan tiga landasan teoritis: konsep kebijakan publik Thomas R. Dye, jaminan kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 19 ICCPR, serta konsep demokrasi digital Hague dan Loader. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun revisi UU ITE telah dilakukan sebanyak dua kali, sejumlah pasal yang bersifat multitafsir masih bertahan dan berpotensi digunakan sebagai instrumen Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). Akibatnya, kebebasan berekspresi masyarakat di ruang digital belum sepenuhnya terlindungi, sehingga menimbulkan tantangan bagi penguatan demokrasi digital di Indonesia.

**Kata Kunci :** UU ITE, Demokrasi Digital, Kebebasan Berpendapat



## PENDAHULUAN

Perkembangan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah secara mendasar mengubah cara manusia berinteraksi, menyebarkan informasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Ruang digital tidak lagi hanya digunakan untuk komunikasi pribadi, tetapi juga menjadi tempat masyarakat menyampaikan pendapat, mengkritik kebijakan pemerintah, dan membentuk opini publik. Berdasarkan informasi dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2024, mencatat bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 79,5 persen atau sekitar 221 juta individu, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet tertinggi di dunia (APJII, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas warga Indonesia telah terhubung dengan internet. Oleh karena itu, ruang digital saat ini menjadi salah satu alat yang sangat penting bagi masyarakat untuk mendiskusikan isu politik, menyampaikan aspirasi, dan mendorong pertanggungjawaban pemerintah. Dengan begitu, praktik demokrasi di Indonesia saat ini juga berlangsung melalui ruang digital.

Namun, di balik pertumbuhan yang pesat itu, terdapat ketegangan yang terus berlangsung antara kebutuhan untuk mengatur ruang digital demi ketertiban dan keamanan dengan jaminan kebebasan berekspresi sebagai fondasi demokrasi. Indonesia, sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusi yang secara eksplisit menjamin kebebasan berpendapat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengemukakan pendapat. Jaminan serupa juga terdapat dalam Pasal 19 Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dikenal dengan istilah UU ITE, muncul sebagai kebijakan publik yang berupaya mengisi kekosongan dalam regulasi di bidang digital.

UU ITE lahir pada era ketika internet mulai merambah luas ke masyarakat Indonesia, dengan tujuan utama menciptakan kepastian hukum dalam transaksi elektronik, melindungi data pribadi, dan menangkal konten berbahaya di dunia maya. Sebagai instrumen kebijakan publik, UU ITE merupakan pilihan negara untuk mengatur perilaku warga di ruang digital, sesuai dengan definisi klasik dari Thomas R. Dye (1972) yang menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Namun sejak pertama kali diberlakukan, undang-undang ini tidak pernah lepas dari kontroversi. Pasal-pasal tertentu, terutama Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, dikritik secara luas karena sifatnya yang multitafsir dan berpotensi menjerat warga biasa yang sekadar menyampaikan keluhan atau kritik di media sosial.

Yang menarik, desakan untuk merevisi UU ITE tidak datang dari satu arah saja. Aktivis HAM, jurnalis, akademisi, hingga praktisi hukum sudah lama menyuarakan keprihatinan yang sama. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri pada 2021 secara terbuka mengakui bahwa penerapan UU ITE telah menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat dan mendorong agar dilakukan revisi terhadap pasal-pasal yang dianggap karet (Liputan6, 2021). Respons tersebut kemudian berujung pada revisi pertama melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, dan revisi kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Meski demikian, berbagai kalangan menilai bahwa revisi



yang dilakukan belum cukup memadai untuk menghapus pasal-pasal bermasalah yang selama ini menjadi sumber kriminalisasi ekspresi warga.

Data dari SAFEnet dalam Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024 mencatat sebanyak 146 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi di ranah digital dengan total 170 orang korban sepanjang tahun 2024, angka yang menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ironisnya, sebagian besar kasus ini melibatkan warga biasa yang mengekspresikan pendapat atau kritik di platform media sosial, bukan pelaku kejahatan digital dalam arti teknis (SAFEnet, 2024). Fenomena ini memunculkan pertanyaan serius yang relevan tidak hanya dari perspektif hukum, tetapi juga dari sudut pandang administrasi negara dan demokrasi: apakah UU ITE sebagai kebijakan publik telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat di ruang digital?

Pertanyaan itulah yang menjadi fokus utama artikel ini. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus komparatif terhadap tiga peristiwa hukum yang berbeda era, yaitu kasus Prita Mulyasari (2009-2012), Bima Yudho Saputro (2023), dan Laras Faizati (2025-2026), artikel ini berupaya menganalisis pola-pola penerapan UU ITE dan mengidentifikasi apakah regulasi tersebut secara konsisten menimbulkan chilling effect, yakni kondisi di mana ancaman pidana membuat warga membatasi ekspresinya secara mandiri bahkan sebelum ada tindakan hukum. Urgensi artikel ini semakin relevan di tengah aktifnya warga dalam memanfaatkan ruang digital sebagai arena partisipasi publik, sekaligus semakin besarnya risiko hukum yang mereka hadapi ketika melakukan hal tersebut.

Secara struktural, artikel ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Bagian pertama membahas kerangka teoretis yang digunakan sebagai alat analisis. Bagian kedua menyajikan analisis mendalam terhadap tiga studi kasus dan menarik pola komparatif di antara ketiganya. Bagian ketiga merumuskan kesimpulan dan implikasi dari temuan tersebut bagi perbaikan kebijakan digital Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menjelaskan dampak dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kebebasan individu untuk berekspresi dalam dunia digital. Pendekatan ini dipilih karena memberikan insight yang lebih mendalam mengenai fenomena sosial, terutama yang berhubungan dengan interaksi antara kebijakan pemerintah, kebebasan berpendapat, serta praktik demokrasi di zaman digital. Proses penelitian dilakukan dengan studi pustaka, memanfaatkan berbagai sumber yang relevan, termasuk regulasi, buku, artikel ilmiah, laporan organisasi non-pemerintah, berita, dan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan UU ITE serta kebebasan untuk berekspresi. Selain itu, studi ini juga mengambil beberapa studi kasus yang menarik perhatian publik untuk menganalisis penerapan UU ITE dalam praktik dan efek yang ditimbulkannya bagi Masyarakat. Untuk memperdalam analisis, peneliti juga mengamati beragam diskusi publik yang muncul di media sosial. Observasi dilakukan terhadap video di YouTube yang membahas kritik mengenai UU ITE. Data yang telah dikumpulkan digunakan sebagai dukungan untuk memahami pandangan dan reaksi publik terhadap kebijakan ini.



Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yaitu dokumentasi dan pengamatan digital. Dokumentasi mencakup pengumpulan berbagai referensi yang berhubungan dengan tema penelitian, sedangkan pengamatan digital melibatkan analisis konten dan interaksi masyarakat yang dapat diakses secara terbuka di beragam platform media sosial.

Informasi yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui serangkaian tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk mempermudah proses analisis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kerangka Teoritis: Tiga Pilar Analisis**

#### **a. UU ITE sebagai Kebijakan Publik**

Untuk memahami UU ITE secara komprehensif, diperlukan kerangka analitis yang melampaui pendekatan legalistik semata. Dalam perspektif administrasi negara dan kebijakan publik, undang-undang tidak berdiri sendiri sebagai dokumen hukum, melainkan sebagai produk dari proses politik yang mencerminkan pilihan nilai, kepentingan, dan tujuan tertentu. Thomas R. Dye (1972) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*). Definisi ini menekankan aspek pilihan, yang berarti bahwa setiap kebijakan membawa konsekuensi bagi warga negara dan mencerminkan prioritas tertentu dari negara.

Dari sudut pandang kebijakan publik, UU ITE adalah sebuah pernyataan sikap negara. Apa yang dipilih untuk dilarang, seberapa berat ancaman pidananya, dan siapa yang paling sering terkena dampaknya, semua itu mencerminkan bagaimana negara memposisikan diri terhadap warganya di ruang digital. James Anderson (2003) menambahkan bahwa kebijakan publik yang baik harus memenuhi prinsip legitimasi, konsistensi, dan efektivitas. Ketika sebuah kebijakan diterapkan secara tidak konsisten atau justru menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuannya, maka hal itu menjadi tanda bahwa ada masalah sistemik dalam desain atau implementasi kebijakan tersebut.

UU ITE pertama kali disahkan pada tahun 2008 dengan tujuan yang tercantum secara eksplisit dalam bagian konsiderans, yaitu memberikan kepastian hukum atas transaksi elektronik, melindungi kepentingan publik dari penyalahgunaan teknologi informasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional. Tujuan-tujuan tersebut adalah tujuan yang sah dan relevan dari sudut pandang kebijakan publik. Masalahnya bukan pada tujuan, melainkan pada pilihan instrumennya. Pasal-pasal yang mengkriminalisasi konten dirancang begitu luas sehingga ekspresi yang seharusnya dilindungi konstitusi pun ikut terjerat. Ini bukan kelalaian kecil dalam desain legislasi, ini adalah cacat yang berdampak langsung pada kehidupan warga biasa.

Revisi pertama melalui UU Nomor 19 Tahun 2016 memang memperkenalkan beberapa perubahan, antara lain penambahan syarat aduan dari pihak yang merasa dirugikan sebagai prasyarat penuntutan dalam pasal pencemaran nama baik. Namun, revisi tersebut tidak menghapus pasal-pasal bermasalah secara substansial. Revisi kedua melalui UU Nomor



1 Tahun 2024 kembali dilakukan dengan mengklaim penyempurnaan dalam berbagai aspek, termasuk pemisahan antara ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan pencemaran nama baik. Meskipun demikian, AJI Indonesia (2024) menilai bahwa revisi kedua masih mempertahankan esensi pasal-pasal karet yang lama sekaligus menambahkan ketentuan baru yang berpotensi menambah risiko kriminalisasi bagi jurnalis dan aktivis.

### **b. Jaminan Kebebasan Berpendapat dalam Bingkai Hukum**

Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat adalah hak yang diatur secara bertahap dalam kerangka hukum di Indonesia. Di tingkat konstitusi, Pasal 28E ayat (3) dari UUD 1945 menetapkan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pandangan. Di tingkat internasional, Indonesia terikat oleh Pasal 19 ICCPR yang menjabarkan jaminan kemerdekaan berekspresi dengan lebih terperinci, termasuk hak untuk mencari, menerima, serta menyebarkan informasi dan ide dalam berbagai format.

Meskipun demikian, hak tersebut tidak bersifat absolut. Pasal 19 ayat (3) ICCPR memberikan ruang untuk membatasi kebebasan berekspresi, dengan syarat harus memenuhi tiga kriteria kumulatif: pertama, pembatasan harus ditetapkan oleh hukum; kedua, pembatasan harus penting dalam konteks masyarakat demokrasi; dan ketiga, pembatasan harus seimbang dan proporsional dengan tujuan yang sah, seperti menghormati hak serta reputasi individu lain, atau melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, atau norma moral. Syarat proporsionalitas inilah yang paling sering menjadi titik perdebatan dalam konteks UU ITE, karena banyak pihak menilai bahwa ancaman pidana yang berat tidak proporsional terhadap ekspresi yang sesungguhnya hanya berupa kritik atau keluhan.

Komisi Yudisial Republik Indonesia (2023) dalam kajiannya menyebutkan bahwa UU ITE berpotensi mengancam kebebasan berpendapat karena formulasi pasal-pasal yang tidak memenuhi standar kepastian hukum (*legal certainty*) yang diharuskan oleh prinsip *prescribed by law*. Ketidakjelasan definisi dalam pasal-pasal seperti "penghinaan" dan "pencemaran nama baik" membuka ruang interpretasi yang sangat luas bagi aparat penegak hukum, yang pada akhirnya menciptakan potensi penyalahgunaan. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia internasional, ketentuan hukum yang bersifat multitafsir dan mengancam ekspresi warga dengan sanksi pidana secara inheren menghasilkan *chilling effect*, yaitu kondisi *self-censorship* yang meluas di masyarakat, karena orang tidak bisa memperkirakan dengan pasti apakah ekspresi mereka akan dipidanakan atau tidak (Rustam, Sidayang, dan Palembang, 2026).

### **c. Demokrasi Digital dan Konsep Chilling Effect**

Barry Hague dan Brian Loader (1999) dalam karya seminalnya *Digital Democracy* mendefinisikan demokrasi digital sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan memperluas partisipasi warga dalam proses demokratis. Dalam kerangka ini, ruang digital bukan sekadar teknologi, melainkan merupakan perpanjangan dari ruang publik (*public sphere*) dalam pengertian Habermasian: sebuah arena di mana warga dapat berdiskusi, bertukar argumen, dan membentuk kehendak kolektif tanpa intervensi yang tidak proporsional dari negara.



Konsep chilling effect berasal dari jurisprudensi Amerika Serikat dan merujuk pada fenomena di mana orang-orang menahan diri dari ekspresi yang sah karena khawatir terhadap konsekuensi hukum yang mungkin muncul, bahkan ketika ekspresi tersebut tidak secara nyata melanggar hukum. Fenomena ini berdampak lebih luas dari sekadar efek langsung terhadap individu yang dijerat hukum: ia menciptakan atmosfer ketakutan yang secara kolektif menekan partisipasi publik di ruang digital. Dalam konteks UU ITE, chilling effect terjadi ketika warga memilih tidak mengunggah kritik, tidak membagikan informasi, atau tidak berkomentar tentang kebijakan pemerintah karena khawatir akan dilaporkan ke polisi menggunakan pasal-pasal UU ITE, meski sesungguhnya apa yang ingin mereka sampaikan adalah pendapat yang sah secara konstitusional.

Remanu, Purwanto, Fajri, dan Firman (2024) dalam kajian mereka tentang implikasi UU ITE terhadap kebebasan berekspresi menemukan bahwa chilling effect dari UU ITE tidak hanya dirasakan oleh individu yang secara langsung terlibat dalam proses hukum, tetapi juga menyebar ke komunitas yang lebih luas melalui mekanisme social learning: ketika seseorang melihat temannya dijerat UU ITE karena suatu postingan, orang tersebut secara naluriah akan lebih berhati-hati dalam berekspresi di ruang digital. Mekanisme inilah yang membuat chilling effect menjadi ancaman struktural terhadap demokrasi digital, bukan sekadar ancaman individual.

## **2. Perjalanan Regulasi: Dari UU No. 11/2008 hingga UU No. 1/2024**

Untuk memahami mengapa persoalan penerapan UU ITE terus berulang meski telah direvisi, penting untuk menelusuri perjalanan regulasi ini secara kronologis dan kritis. UU ITE pertama kali disahkan pada tanggal 21 April 2008 sebagai jawaban terhadap permintaan atas regulasi di tengah boom internet di Indonesia pada pertengahan 2000-an. Pada saat itu, banyak transaksi bisnis mulai bergeser ke platform digital, kejahatan siber mulai muncul, dan belum ada payung hukum yang komprehensif untuk mengatur aktivitas di ruang maya.

Dalam konteks tersebut, tujuan pembentukan UU ITE pada dasarnya adalah legitimate. Namun, desain legislasinya bermasalah sejak awal karena mencampurkan regulasi teknis transaksi elektronik dengan kriminalisasi konten. Pasal 27 Nomor (3) yang mengatur pencemaran nama baik di platform digital contohnya, mengancam pelanggarnya dengan pidana penjara hingga enam tahun dan denda dua belas miliar rupiah, jauh lebih berat dibandingkan ketentuan serupa dalam KUHP lama. Arifin, Fernando, dan Handayani (2025) dalam kajian mereka di Jurnal Litigasi mencatat bahwa ketidakseimbangan ancaman pidana ini justru membuka peluang penggunaan UU ITE sebagai senjata oleh pihak yang memiliki sumber daya hukum dan finansial untuk melaporkan individu yang mengkritik mereka.

Revisi awal yang berdasarkan pada UU Nomor 19 Tahun 2016 memperkenalkan sejumlah perubahan penting dalam hal prosedur. Salah satu perubahan tersebut adalah pengurangan sanksi pidana di Pasal 27 ayat (3) dari maksimum enam tahun menjadi empat tahun, dan penambahan mekanisme bahwa penuntutan pidana hanya bisa dilakukan atas pengaduan pihak yang merasa dirugikan, bukan atas inisiatif jaksa secara aktif (delik aduan). Perubahan ini disambut positif, tetapi dinilai tidak cukup karena substansi pasal tetap tidak diubah dan ambiguitasnya masih bertahan.



Revisi kedua melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 hadir dengan klaim yang lebih ambisius: memisahkan ketentuan tentang pencemaran nama baik dari ujaran kebencian berbasis SARA, memperketat definisi konten yang dilarang, dan menambahkan ketentuan perlindungan data pribadi yang lebih komprehensif. Namun, ICJR (2025) dalam laporannya menilai bahwa revisi ini masih menyisakan masalah mendasar: pasal-pasal yang berpotensi mengkriminalisasi ekspresi kritis warga masih ada, dan beberapa ketentuan baru justru menambah ruang interpretasi yang berpotensi disalahgunakan. Ayu (2025) menambahkan bahwa tantangan dalam penerapan konsep negara hukum di era digital tidak bisa diselesaikan hanya dengan revisi teks normatif, tetapi memerlukan reformasi menyeluruh dalam budaya penegakan hukum dan kapasitas aparat dalam memahami konteks ekspresi digital.

### **3. Tiga Studi Kasus: Pola Chilling Effect Lintas Era**

#### **a. Kasus Prita Mulyasari (2009-2012): Cikal Bakal Kesadaran Publik**

Kasus Prita Mulyasari adalah titik awal yang tidak bisa diabaikan dalam diskusi mengenai UU ITE dan kebebasan berpendapat di Indonesia. Pada tahun 2008, Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga, mengirimkan pesan melalui milis email kepada sejumlah temannya. Isi pesan tersebut adalah keluhan atas pelayanan medis yang ia terima di Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang. Prita menggambarkan pengalamannya yang tidak menyenangkan dan memperingatkan teman-temannya untuk berhati-hati. Pesan itu kemudian menyebar lebih luas dari yang ia perkirakan dan akhirnya sampai ke manajemen rumah sakit tersebut.

Pihak rumah sakit pun melaporkan Prita kepada aparat kepolisian dengan dugaan pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai pencemaran nama. Kasus ini cepat menarik perhatian masyarakat secara luas karena dipandang sebagai contoh konkrit tentang bagaimana UU ITE dapat dimanfaatkan oleh lembaga besar untuk menekan suara konsumen. Sebuah rangkaian proses hukum yang panjang pun dimulai: Pengadilan Negeri Tangerang memutuskan Prita tidak bersalah, tetapi jaksa mengajukan kasasi yang selanjutnya diterima oleh Mahkamah Agung sehingga pada tahun 2011, Prita dinyatakan bersalah. Dorongan dari publik yang sangat besar, termasuk gerakan "Koin untuk Prita" yang berhasil menghimpun koin dari seluruh penjuru Indonesia sebagai bentuk dukungan, akhirnya mempercepat proses hukum hingga Mahkamah Agung menerima Peninjauan Kembali dan Prita resmi dibebaskan dari tuntutan pidana pada tahun 2012 (Kompas, 2021).

Prita bukan kriminal. Ia adalah seorang ibu yang mengirim pesan kepada teman-temannya tentang pengalaman buruknya di rumah sakit. Tapi sistem hukum yang ada memprosesnya seperti pelaku kejahatan. Inilah yang membuat kasus Prita begitu penting secara historis: ia membuktikan kepada jutaan pengguna internet Indonesia bahwa UU ITE bisa menjangkau siapa saja, bahkan orang yang hanya ingin berbagi cerita. Desakan revisi UU ITE mulai bergema tidak lama setelah kasus ini mencuat, meskipun revisi baru terwujud hampir delapan tahun kemudian. Dari perspektif chilling effect, kasus Prita menciptakan preseden yang kuat: jutaan pengguna internet Indonesia belajar bahwa menulis keluhan di forum daring, bahkan kepada lingkaran pertemanan sendiri, dapat berujung pada proses pidana yang panjang dan melelahkan.



## **b. Kasus Bima Yudho Saputro (2023): Suara Generasi Digital**

Hampir satu setengah dekade setelah kasus Prita, pola yang serupa kembali muncul dalam konteks yang berbeda. Pada tanggal 7 April 2023, Bima Yudho Saputro, seorang konten kreator muda asal Lampung, mengunggah video berjudul "Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-maju" di platform TikTok. Dalam video tersebut, Bima mengkritisi berbagai persoalan yang ia observasi di Provinsi Lampung, mulai dari infrastruktur jalan yang rusak, masalah kemacetan, hingga kinerja birokrasi pemerintah daerah. Video tersebut viral dengan cepat dan mendapat jutaan penonton, yang sebagian besar memberikan respons positif karena menganggap kritik Bima relevan dan berdasarkan fakta lapangan.

Namun respons dari pihak lain berbeda. Seorang pengacara bernama Gindha Ansori Wayka melaporkan Bima ke Polda Lampung atas dugaan pelanggaran UU ITE. Kasus ini kembali memicu perdebatan publik yang luas tentang batas antara kritik yang sah dan konten yang dapat dipidanakan. Berbeda dengan kasus Prita yang berakhir dengan vonis bersalah terlebih dahulu sebelum akhirnya dibebaskan, kasus Bima relatif cepat diselesaikan: penyidik Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan kasus ini karena tindakan terlapor dinilai tidak memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan (Kompas, 2023).

Penghentian kasus Bima, meski tampak sebagai kemenangan kebebasan berpendapat, justru menyisakan pertanyaan yang lebih dalam. Pertama, mengapa laporan tersebut bisa diterima dan diproses sampai ke tahap penyidikan jika memang tidak ada unsur pidana? Kedua, berapa banyak konten kreator lain yang menyaksikan kasus Bima kemudian memilih untuk membatasi diri dalam mengkritisi isu-isu lokal? Ketiga, efek intimidasi dari proses pelaporan itu sendiri, terlepas dari hasilnya, sudah cukup untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat digital bahwa kritik terhadap pemerintah daerah membawa risiko hukum. Di sinilah chilling effect bekerja paling efektif: bukan melalui vonis bersalah, melainkan melalui ancaman proses hukum yang sudah cukup untuk membuat orang diam (Karo Karo, 2022).

Kasus Bima juga menunjukkan perubahan terbaru dalam ekosistem digital di Indonesia: platform media sosial yang menonjolkan video pendek seperti TikTok telah menjelma menjadi tempat bagi partisipasi politik masyarakat, khususnya kalangan muda. Ketika ruang untuk mengungkapkan pendapat ini terancam oleh regulasi hukum, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi juga oleh keseluruhan ekosistem konten yang kritis yang berkembang di platform itu. 3. *Kasus Laras Faizati (2025-2026): Ekspresi di Tengah Situasi Darurat Sosial*

Kasus ketiga adalah yang paling kontroversial dan paling baru: kasus Laras Faizati. Pada tanggal 29 Agustus 2025, di tengah rangkaian demonstrasi besar di Jakarta yang dilaporkan media nasional diwarnai ketegangan dan korban jiwa (BBC News Indonesia, 2026), Laras Faizati mengunggah empat konten di Instagram Story-nya menanggapi kabar kematian seorang warga bernama Affan Kurniawan dalam rangkaian peristiwa tersebut. Laras kemudian ditangkap dan didakwa dengan Pasal 45A ayat (2) Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 160-161 KUHP yang mengatur tentang ujaran kebencian dan penghasutan.

Pada tanggal 15 Januari 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis enam bulan penjara dengan syarat, yang berarti Laras diperbolehkan



pulang dan tidak menjalani penjara asalkan tidak melakukan tindak pidana selama satu tahun masa pengawasan (BBC News Indonesia, 2026). Putusan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Kuasa hukum Laras menilai bahwa mens rea atau niat jahat kliennya tidak terbukti dan seharusnya ia dibebaskan secara murni. Amnesty International Indonesia (2026) juga menyuarakan keprihatinan bahwa vonis tersebut tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya.

Kasus Laras memperlihatkan kompleksitas yang tidak ditemukan pada dua kasus sebelumnya. Di satu sisi, ada argumen bahwa konten yang diunggah dalam situasi ketegangan sosial tinggi memang perlu mendapat perhatian serius dari aspek ketertiban umum, terutama jika konten tersebut berpotensi memperkeruh situasi. Di sisi lain, ada pertanyaan mendasar tentang proporsionalitas: apakah respons hukum yang menghasilkan vonis bersalah, meski tanpa penjara, sudah memenuhi standar necessary in a democratic society sebagaimana diisyaratkan ICCPR? Schoolmedia News (2026) dalam liputannya mencatat bahwa kalangan akademisi dan praktisi hukum terbagi dalam menilai kasus ini, dengan sebagian melihatnya sebagai penerapan hukum yang tepat dan sebagian lain memandangnya sebagai contoh kriminalisasi yang tidak proporsional.

Yang menjadi catatan penting dari kasus Laras adalah efek simbolisnya. Vonis bersalah, meski dengan masa percobaan, menciptakan rekam jejak hukum bagi yang bersangkutan. Ini adalah bentuk chilling effect yang lebih halus namun tidak kurang efektif: seseorang tidak perlu dipenjara untuk merasa dihukum, dan ancaman rekam jejak itu sendiri sudah cukup untuk membuat orang lain lebih berhati-hati dalam mengunggah konten yang berkaitan dengan isu-isu sensitif secara politik.

#### 4. Analisis Komparatif: Benang Merah Tiga Kasus

Ketiga kasus yang dibahas di atas, meski berbeda era, platform, dan konteks, memperlihatkan sejumlah pola yang konsisten dan layak dianalisis secara komparatif. Tabel 1 berikut menyajikan perbandingan sistematis antara ketiga kasus tersebut.

**Tabel 1. Perbandingan Tiga Kasus Penerapan UU ITE (2009-2026)**

Aspek	Prita Mulyasari (2009-2012)	Bima Yudho Saputro (2023)	Laras Faizati (2025-2026)
Media Ekspresi	Milis email	Video TikTok	Instagram Story
Pasal yang Digunakan	Pasal 27 ayat (3) UU ITE 2008 - pencemaran nama baik	Pasal 27 ayat (3) UU ITE - pencemaran nama baik (laporan dihentikan)	Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 160-161 KUHP - ujaran kebencian
Pelapor	Manajemen RS Omni Internasional	Pengacara swasta (Gindha Ansori Wayka)	Kepolisian (kasus dimulai dari penangkapan)
Putusan Akhir	Bebas melalui Peninjauan Kembali MA (2012)	Kasus dihentikan penyidik Polda Lampung (2023)	Bersalah dengan vonis 6 bulan percobaan, PN Jakarta Selatan (2026)



Konteks Kritik	Kualitas pelayanan kesehatan swasta	Tata kelola pemerintahan daerah (Lampung)	Situasi ketertiban publik saat demonstrasi
Dampak Chilling Effect	Memantik desakan revisi UU ITE; publik takut menulis keluhan di forum daring	Menunjukkan bahwa ancaman pelaporan sudah cukup menghentikan konten kritis	Menciptakan preseden bahwa konten terkait demonstrasi rawan dipidanakan

*Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2026*

Dari Tabel 1 di atas, tiga pola utama dapat diidentifikasi. Pertama, terdapat pola penggunaan UU ITE terhadap ekspresi yang secara substantif merupakan kritik terhadap institusi atau kondisi sosial, bukan ekspresi yang secara jelas bermaksud merusak atau mengancam. Prita mengkritik layanan rumah sakit, Bima mengkritisi tata kelola daerah, dan Laras merespons situasi demonstrasi. Ketiganya adalah bentuk ekspresi yang dalam demokrasi yang sehat seharusnya dilindungi, bukan dikriminalisasi.

Kedua, terdapat pola pemanfaatan UU ITE sebagai instrumen Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP), yaitu penggunaan jalur hukum bukan untuk mencari keadilan atas kerugian nyata, melainkan untuk menghentikan atau mengintimidasi suara-suara kritis. SAFEnet (2024) mendokumentasikan bahwa pola SLAPP ini semakin marak seiring dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai platform advokasi warga. Dalam ketiga kasus yang dibahas, proses pelaporan dan penuntutan itu sendiri sudah berfungsi sebagai hukuman yang efektif, terlepas dari hasilnya.

Ketiga, terdapat pola inkonsistensi dalam penerapan. Kasus Prita berakhir dengan kebebasan setelah melalui proses yang panjang dan menguras sumber daya. Kasus Bima dihentikan di tingkat penyidikan. Kasus Laras berujung pada vonis bersalah. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa nasib seseorang yang dilaporkan menggunakan UU ITE sangat bergantung pada faktor-faktor nonhukum seperti tekanan publik, kapasitas hukum terdakwa, dan konteks politik saat itu. Dalam perspektif kebijakan publik, inkonsistensi semacam ini adalah tanda bahwa ada masalah serius dalam implementasi regulasi, terlepas dari sebaik apa pun teks undang-undangnya dirancang (Anderson, 2003).

Ketiga pola itu menunjukkan satu hal yang tidak bisa diabaikan: chilling effect dari UU ITE bukan anomali, melainkan produk dari sistem regulasi yang memang membuka ruang untuk digunakan sebagai alat tekanan. Dan selama ruang itu masih terbuka, tidak ada jaminan bahwa kasus serupa tidak akan terulang. Bukan hanya dampak langsung terhadap individu yang terlibat dalam proses hukum, tetapi juga dampak tidak langsung terhadap ekosistem ekspresi digital yang lebih luas. Ketika warga melihat bahwa mengkritisi rumah sakit, membahas persoalan daerah, atau mengomentari situasi demonstrasi bisa berujung pada proses pidana, maka pilihan rasional yang paling aman adalah membatasi diri. Dan pembatasan diri yang meluas inilah yang pada akhirnya melemahkan demokrasi digital Indonesia.

## 5. UU ITE dalam Perspektif Demokrasi: Sudahkah Berjalan di Jalur yang Tepat?

Pertanyaan yang paling mendasar dari artikel ini adalah apakah UU ITE sebagai kebijakan publik sudah berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Untuk menjawabnya, perlu dilakukan penilaian terhadap tiga dimensi: dimensi substansi (apakah isi regulasinya



demokratis?), dimensi proses (apakah proses pembentukannya partisipatif dan transparan?), dan dimensi dampak (apakah dampaknya terhadap demokrasi positif atau negatif?).

Dari dimensi substansi, UU ITE sebenarnya mengandung banyak ketentuan yang penting dan tidak bermasalah, seperti pengaturan tanda tangan elektronik, sertifikasi digital, dan perlindungan terhadap kejahatan siber dalam arti teknis. Masalah terpusat pada sekitar lima sampai tujuh pasal yang berkaitan dengan kriminalisasi konten. JDIH Tanah Laut (2025) dalam analisisnya mencatat bahwa dampak perubahan UU ITE terhadap kebebasan berpendapat masih bersifat ambivalen: di satu sisi ada perbaikan, di sisi lain ada penambahan risiko dari ketentuan-ketentuan baru.

Dari dimensi proses, pembentukan UU ITE sejak 2008 dan dua kali revisinya sudah melibatkan proses legislasi formal di DPR. Namun, banyak peneliti dan organisasi masyarakat sipil mencatat bahwa keterlibatan publik dalam proses revisi masih terbatas, terutama kelompok masyarakat yang paling terdampak seperti jurnalis, aktivis, dan konten kreator. Hukumonline (2024) mencatat bahwa UU ITE hasil revisi kedua disambut positif oleh pelaku industri digital dari sisi kepastian hukum bisnis, tetapi disambut dengan kekhawatiran oleh kelompok hak sipil dari sisi kebebasan berekspresi. Perbedaan respons ini mencerminkan bahwa proses pembentukan regulasi belum cukup mengintegrasikan kepentingan semua pemangku kepentingan secara seimbang.

Dari dimensi dampak, temuan dari ketiga studi kasus dan data SAFEnet (2024) menunjukkan bahwa dampak UU ITE terhadap demokrasi digital belum sepenuhnya positif. Demokrasi yang sehat membutuhkan warga yang aktif, kritis, dan mampu mengekspresikan pendapat di ruang publik tanpa rasa takut yang tidak proporsional. Ketika regulasi justru menciptakan ketakutan itu, maka ada kontradiksi mendasar antara tujuan regulasi dengan nilai demokrasi yang mestinya menopang kerangka hukum tersebut. Arifin, Fernando, dan Handayani (2025) menegaskan bahwa tantangan utama bukan hanya soal revisi normatif, tetapi tentang bagaimana menyeimbangkan kebebasan berpendapat dengan kebutuhan regulasi digital secara proporsional dan berkeadilan.

Perlu ditegaskan bahwa posisi artikel ini bukan semata-mata menyerang keberadaan UU ITE secara keseluruhan. Pendukung UU ITE punya argumen yang tidak bisa diabaikan begitu saja: tanpa regulasi konten digital, ruang maya bisa menjadi arena bebas bagi disinformasi yang merusak kesehatan publik, ujaran kebencian berbasis SARA yang memperkeruh harmoni sosial, hingga penipuan digital yang merugikan jutaan konsumen. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa ketidakhadiran regulasi digital justru menciptakan kekosongan hukum yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor jahat dengan dampak yang nyata dan terukur. Regulasi untuk ruang digital adalah kebutuhan nyata, dan UU ITE dalam banyak aspeknya adalah respons yang diperlukan terhadap kejahatan siber yang riil. Namun, argumen ini tidak menjawab pertanyaan inti yang diangkat dalam artikel ini: mengapa instrumen yang sama berulang kali digunakan untuk menjerat ekspresi kritik warga biasa, bukan hanya pelaku kejahatan digital yang sesungguhnya? Di sinilah letak persoalannya, bukan pada apakah regulasi diperlukan, melainkan pada bagaimana regulasi itu dirancang dan untuk siapa ia bekerja dalam praktik. Maka, evaluasi kritis adalah kewajiban akademis yang tidak bisa dihindari.



## KESIMPULAN

Artikel ini telah menunjukkan bahwa UU ITE sebagai kebijakan publik memiliki dasar tujuan yang legitim, tetapi implementasinya dalam rentang waktu 2009 hingga 2026 menunjukkan pola yang berulang dan mengkhawatirkan dari sudut pandang demokrasi digital. Melalui analisis komparatif terhadap tiga kasus, yaitu Prita Mulyasari, Bima Yudho Saputro, dan Laras Faizati, dapat disimpulkan bahwa persoalan utama UU ITE bukan hanya terletak pada teks normatif undang-undangnya, meskipun pasal-pasal multitafsir memang perlu diperbaiki, melainkan pada inkonsistensi penerapannya yang secara sistematis menghasilkan chilling effect terhadap partisipasi warga di ruang digital.

Revisi dua kali yang telah dilakukan terhadap UU ITE menunjukkan adanya kesadaran legislatif tentang perlunya penyempurnaan, tetapi temuan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan belum menjawab permasalahan mendasar. Standar pembatasan kebebasan berpendapat yang digariskan dalam ICCPR, yaitu harus berdasarkan hukum yang jelas, diperlukan dalam masyarakat demokratis, dan proporsional terhadap tujuan yang sah, belum sepenuhnya tercermin dalam cara UU ITE dirancang dan diterapkan.

Demokrasi digital tidak bisa hidup dalam iklim ketakutan. Ketika warga lebih khawatir dilaporkan ke polisi daripada diabaikan oleh pejabat yang dikritiknya, maka ada yang salah dengan cara regulasi yang bekerja, UU ITE yang memiliki tujuan yang sah secara normatif, namun dalam praktiknya ditemukan sejumlah kasus yang menunjukkan potensi penyalahgunaan terhadap kebebasan berekspresi. Dan selama pasal-pasal multitafsirnya masih bertahan, celah itu akan terus ada Evaluasi menyeluruh bukan pilihan, melainkan keharusan

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, yang telah memberikan arahan, dan masukan selama proses penulisan artikel ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dan akademisi yang karyanya menjadi rujukan penting dalam artikel ini, di antaranya Arifin, Fernando, dan Handayani (2025), Remanu dkk. (2024), Ayu (2025), Karo Karo (2022), serta Rustam, Sidayang, dan Palembang (2026). Karya-karya mereka memberikan landasan analisis yang kuat dalam memahami persoalan UU ITE dari berbagai perspektif hukum, sosial, dan kebijakan publik. Tidak lupa, apresiasi juga penulis sampaikan kepada SAFEnet atas laporan situasi hak-hak digital Indonesia yang menjadi sumber data empiris yang sangat penting dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- AJI Indonesia. (2024). Revisi Kedua UU ITE: Masih Mempertahankan Pasal-Pasal Karet yang Lama, Menambah Pasal Baru yang Sangat Berbahaya. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Amnesty International Indonesia. (2026). Vonis Laras Harus Cerminkan Keadilan. Diakses dari <https://www.amnesty.id>
- Anderson, J. E. (2003). *Public Policymaking: An Introduction* (5th ed.). Boston: Houghton Mifflin.
- APJII. (2024). *Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024*. Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.



- Arifin, Z., Fernando, Z. J., & Handayani, E. P. (2025). Implikasi hukum perubahan kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik: Menyeimbangkan kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam demokrasi digital. *Jurnal Litigasi*, 26(1), 192-227. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v26i1.21555>
- Ayu, R. O. (2025). Tantangan penerapan konsep negara hukum dalam era digital: Studi kasus UU ITE dan kebebasan berekspresi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 2408-2415. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.893>
- BBC News Indonesia. (2026). Laras Faizati divonis hukuman masa percobaan enam bulan, namun tidak perlu menjalaninya. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cx2y9l9pj84o>
- Dye, T. R. (1972). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Hague, B., & Loader, B. (Eds.). (1999). *Digital Democracy: Discourse and Decision Making in the Information Age*. London: Routledge.
- Hukumonline. (2024). UU ITE Terbaru Dinilai Sebagai Milestone Indonesia Menuju Kedaulatan Digital. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-ite-terbaru-dinilai-sebagai-milestone-indonesia-menuju-kedaulatan-digital-lt65700c5580959/>
- ICJR. (2025). Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang Berita Bohong, Penghinaan dan Ujaran Kebencian. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- JDIH Tanah Laut. (2025). Analisis Dampak Perubahan UU ITE terhadap Kebebasan Berpendapat. Diakses dari [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/analisis-dampak-perubahan-uu-ite-terhadap-kebebasan-berpendapat](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/analisis-dampak-perubahan-uu-ite-terhadap-kebebasan-berpendapat)
- Karo Karo, R. P. P. (2022). Hate speech: Penyimpangan terhadap UU ITE, kebebasan berpendapat dan nilai-nilai keadilan bermartabat. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 52-65.
- Komisi Yudisial. (2023). *UU ITE Ancam Kebebasan Berpendapat*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Kompas. (2021). UU ITE yang Memakan Korban: Dari Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/16/17092471/uu-ite-yang-memakan-korban-dari-prita-mulyasari-hingga-baiq-nuril>
- Kompas. (2023). Kronologi Tiktoker Bima Dipolisikan Usai Bikin Video Alasan Kenapa Lampung Gak Maju-Maju. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2023/04/17/224347478/kronologi-tiktokter-bima-dipolisikan-usai-bikin-video-alasan-kenapa-lampung>
- Remanu, A. J. K., Purwanto, C. S., Fajri, N. N., & Firman. (2024). Analisis implikasi UU ITE terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital: Studi kasus Greenpeace Indonesia. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2), 1-11. <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.1984>
- Rustam, M. A., Sidayang, S., & Palembang, L. W. (2026). Makna kebebasan berpendapat lewat media sosial dalam perspektif UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 5(2), 13-22. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i2.5638>
- SAFEnet. (2024). *Laporan Situasi Hak-Hak Digital Indonesia 2024*. Jakarta: Southeast Asia Freedom of Expression Network.
- Schoolmedia News. (2026). Hukum di Persimpangan: Menimbang Keadilan bagi Suara Kritis Anak Muda. Diakses dari <https://news.schoolmedia.id/lipsus/4527/hukum-di-persimpangan-menimbang-keadilan-bagi-suara-kritis-anak-muda>



Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.